



**PUTUSAN**  
**Nomor 574/Pid.B/2017/PN Kpn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kapanjen yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : SLAMET BIN DARI;
2. Tempat lahir : Lumajang;
3. Umur / Tanggal Lahir : 8 Februari 1975;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Dusun Sumbersari Desa Supiturang RT.10  
RW.04 Kecamatan Pronojiwo Kabupaten  
Lumajang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 28 September 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor 574/Pid.B/2017/PN.Kpn., tertanggal 21 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 574/Pid.B/2017/PN.Kpn., tertanggal 21 Agustus 2017, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 574/Pid.B/2017/PN.Kpn.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa SLAMET bin DARI, bersalah melakukan tindak pidana "mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 (4) dan 310 (3) UU no.22 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SLAMET bin DARI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : S-2657-SH dan 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol : S-2657-SH, dikembalikan kepada saksi FEBRI DA RAMADHANI;
  - 1 (satu) lembar SIM C no.930815560494 an. FALINDA ASYROFIN NIKMAH, dikembalikan kepada saksi MOCHAMAD FATONI;
  - 1 (satu) unit Dump Truk Nopol : N-9590-UZ dan 1 (satu) lembar SIM A No.750215290653 an. SLAMET, dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan terdakwa atas tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. **Saksi MOCHAMAD FATONI**, memberikan keterangan di bawah yang sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 istri saksi dibuhungi oleh anggota Polsek Jombang yang memberitahukan bahwa anak saksi yang bernama FALINDA ASYROFIN NIKMAH mengalami kecelakaan di Turen Kab. Malang;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 574/Pid.B/2017/PN.Kpn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kemudian menghubungi RSBK Turen untuk memastikan apakah benar anak saksi yang mengalami kecelakaan tersebut ada di rumah sakit tersebut, dan saksi mendapat informasi bahwa FALINDA ASYROFIN NIKMAH yang baru mengalami kecelakaan dibawa ke rumah sakit tersebut dan sudah meninggal dunia;
- Bahwa barang bukti SIM C adalah milik anak saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

**2. Saksi TITIK WIDAYATI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jl. Raya Kedok, tepatnya di depan warung milik saksi, telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa mengalami kecelakaan lalu lintas tersebut melibatkan dump truck dan sepeda motor bebek warna Hitam;
- Bahwa truk yang dikemudian terdakwa tersebut berjalan dari arah Utara ke Selatan sedangkan sepeda motor berjalan dari arah sebaliknya;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan, saksi melihat truk yang dikendarai terdakwa berjalan terlalu ke kanan, hingga saksi sempat beripikir : "jangan-jangan menabrak warung saya kalau berjalannya terlalu ke kanan";
- Bahwa setekah itu terdengar suara "braaak!" dan truk sudah menabrak tiang telepon dan warung milik saksi;
- Bahwa saksi kemudian mendekat untuk melihat barangkali ada korban yang tertabrak, dan melihat saksi melihat ada dua orang perempuan pengendara sepeda motor dan yang dibonceng tergeletak dalam keadaan tidak sadarkan diri;
- Bahwa saksi tidak tahu dua orang korban tersebut mengalami luka apa, namun saksi mendengar bahwa salah satunya meninggal dunia;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

**3. Saksi SISWANTO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 13.30 wib ketika saksi sedang bekerja di sekitar Jl. Raya kedok Kec. Turen Kab. Malang, tiba-tiba saksi mendengar suara : "braakk!";
- Bahwa saksi kemudian mendekat ke sumber suara dan saksi melihat telah terjadi kecelakaan dengan korban dua orang perempuan yang saat itu terlihat tidak sadarkan diri;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 574/Pid.B/2017/PN.Kpn.



- Bahwa saksi melihat truk yang kemudikan terdakwa menabrak tiang telepon dan warung milik saksi TITIK WIDAYATI;
- Bahwa saksi tidak mengetahui truk maupun sepeda motor korban berjalan dari arah mana;
- Bahwa saksi tidak melihat bekas rem di jalan;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

**4. Saksi SOFUWAN**, memberikan keterangan di bawah yang sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jl. Raya Kedok Kec. Turen Kab. Malang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara truk yang dikemudikan terdakwa dengan sepeda motor Honda Vario yang Kendarai oleh dua orang perempuan;
- Bahwa saksi sedang berada di dapur warung yang ditabrak oleh truk yang dikemudikan terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar bunyi klakson dari kejauhan yang suaranya semakin mendekat, lalu terdengar suara "braaak!";
- Bahwa saksi kemudian kedepan untuk melihat apa yang terjadi, dan saksi melihat truk yang dikemudikan terdakwa sudah berada di teras warung dan telah menabrak tiang telepon serta atap warung bagian depan;
- Bahwa saat itu di depan pintu warung sudah ada FALINDA ASYROFIN NIKMAH yang telah meninggal dunia;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan truk yang dikemudikan terdakwa berjalan dari arah Utara ke Selatan sedangkan sepeda motor Honda Vario dari arah yang berlawanan;
- Bahwa pengendara sepeda motor ada yang meninggal dunia dan ada yang luka-luka tidak sadarkan diri;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

**5. Saksi SANDOT SUPRIADI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jl. Raya Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang telah terjadi kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa saat itu saksi sedang berada di rumah dan mendengar suara "braak!", kemudian saksi mendatangi sumber suara dan di tempat itu sudah ada banyak orang berkumpul dan saksi melihat ada korban yang masih hidup, namun tidak sadarkan diri;



- Bahwa saat itu saksi kemudian mencari tumpangan kendaraan untuk membawa korban yang hidup ke rumah sakit;
  - Bahwa saat itu cuaca terang dan kondisi jalan lurus datar;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui korban yang meninggal dunia;
- Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

**6. Saksi BUDI SURYANTO**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 13.30 wib bertempat di Jl. Raya Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara truk yang dikemudikan terdakwa dengan korban dua orang perempuan;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan dua tiang telepon rusak karena ditabrak truk yang dikemudikan terdakwa;
- Bahwa kerusakan dua tiang telepon tersebut menimbulkan kerugian antara Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah memberikan ganti rugi sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

**7. Saksi FEBRI IDA RAMADHANI**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 09 April 2017 sekira pukul 13.30 wib saksi bersama dengan FALINDA ASYROFIN NIKMAH pulang pantai Sendiki menuju kota Malang, berjalan dari arah Selatan ke Utara;
- Bahwa saat itu saksi bersama dengan FALINDA ASYROFIN NIKMAH mengendarai sepeda motor Honda Vario Nopol : S-2657-SH milik saksi;
- Bahwa saat itu yang mengemudikan adalah FALINDA ASYROFIN NIKMAH dan saksi dibonceng;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana kecelakaan tersebut terjadi, hanya saksi tiba-tiba berada rumah sakit Bokor Turen;
- Bahwa saksi juga tidak tahu luka apa yang dialami oleh FALINDA ASYROFIN NIKMAH;
- Bahwa saksi mengalami luka di dahi, kaki kanan robek dan retak, dan retak tulang jari telunjuk kaki kanan;
- Bahwa dari Rumah Sakit Bokor Turen saksi di rujuk ke Rumah Sakit Kanjuruhan Keparjen;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah sekali menjenguk saksi selama perawatan dan memberikan uang Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti sepeda motor Honda Vario adalah milik saksi;

Atas keterangan saksi tersebut di atas, terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekira pukul 13.30 wib, terdakwa mengemudikan dump truk nopol N-9590-UZ dari arah Utara ke Selatan dengan kecepatan kurang lebih 40 Km/Jam;
- Bahwa sesampainya di Jl. Raya Kedok Kec. Turen Kab. Malang, karena ada pengendara lain yang akan menyeberang, terdakwa mengarahkan truk yang dikendarai ke jalur sebelah kanan;
- Bahwa pada waktu yang bersamaan, sepeda motor Honda vario Nopol : S-2657-SH yang dikendarai FALINDA ASYROFIN NIKMAH yang membonceng saksi FEBRI DA RAMADHANI berjalan dari arah berlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak bisa lagi mengembalikan truknya ke jalur kiri sehingga kemudian menabrak sepeda motor Honda vario Nopol : S-2657-SH yang dikendarai FALINDA ASYROFIN NIKMAH yang membonceng saksi FEBRI DA RAMADHANI, dan baru berhenti setelah menabrak tiang telepon dan warung milik saksi TITIK WDAYATI;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan FALINDA ASYROFIN NIKMAH meninggal dunia dan saksi FEBRI DA RAMADHANI mengalami luka-luka;
- Bahwa terdakwa bersama keluarganya telah mendatangi keluarga FALINDA ASYROFIN NIKMAH yang meninggal dunia dan juga telah menjenguk saksi FEBRI DA RAMADHANI yang sedang di rawat di rumah sakit;
- Bahwa benar barang bukti truk adalah yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario No.Pol : S-2657-SH dan 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario No.Pol : S-2657-SH;
- 1 (satu) lembar SIM C no.930815560494 an. FALINDA ASYROFIN NIKMAH;
- 1 (satu) unit Dump Truk Nopol : N-9590-UZ dan 1 (satu) lembar SIM A No.750215290653 an. SLAMET;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 574/Pid.B/2017/PN.Kpn.



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekira pukul 13.30 wib, terdakwa mengemudikan dump truk nopol N-9590-UZ dari arah Utara ke Selatan;
- Bahwa sesampainya di Jl. Raya Kedok Kec. Turen Kab. Malang, ada pengendara sepeda motor tidak dikenal yang akan menyeberang, terdakwa mengarahkan truk yang dikendarai ke jalur sebelah kanan;
- Bahwa pada waktu yang bersamaan, sepeda motor Honda Vario Nopol : S-2657-SH yang dikendarai FALINDA ASYROFIN NIKMAH yang membonceng saksi FEBRI DA RAMADHANI berjalan dari arah berlawanan;
- Bahwa terdakwa tidak bisa lagi mengembalikan truknya ke jalur kiri sehingga kemudian menabrak sepeda motor Honda vario Nopol : S-2657-SH yang dikendarai FALINDA ASYROFIN NIKMAH yang membonceng saksi FEBRI DA RAMADHANI, dan baru berhenti setelah menabrak tiang telepon dan warung milik saksi TITIK WIDAYATI;
- Bahwa kecelakaan tersebut mengakibatkan FALINDA ASYROFIN NIKMAH meninggal dunia dan saksi FEBRI DA RAMADHANI mengalami luka-luka;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa tentang unsur "Setiap orang" dalam hal ini pengertiannya adalah orang perseorangan atau korporasi yang menjadi subyek hukum atau Terdakwa dari tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 574/Pid.B/2017/PN.Kpn.*



dibuktikan kebenarannya dan dalam perkara ini adalah Terdakwa yang bernama SLAMET BIN DARI yang identitas selengkapnya dalam surat dakwaan telah sesuai dan diakui sebagai jati dirinya sendiri oleh Terdakwa dan hal ini sesuai pula dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang menunjuk kepada Terdakwa dan sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek hukum atau Terdakwa tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur ke-1 "setiap orang" telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa kealpaan merupakan kebalikan dari kesengajaan dimana akibat yang ditimbulkan tidak dikehendaki oleh Pelaku. Dalam M.v.T (*Memorie van Toelichting*) dijelaskan bahwa dalam hal kealpaan, pada diri pelaku terdapat:

- a. Kekurangan pemikiran (penggunaan akal) yang diperlukan;
- b. Kekurangan pengetahuan (ilmu) yang diperlukan;
- c. Kekurangan kebijaksanaan (*beleid*) yang diperlukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Titik, saksi Siswanto, saksi Sofuwan dan saksi Sandot yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan pada hari Minggu tanggal 9 April 2017 sekitar pukul 13.30 WIB bertempat di jalan Raya Kedok Kecamatan Turen Kabupaten Malang, saksi Titik melihat mobil dump truk berjalan dari arah utara ke selatan sedangkan sepeda motor Honda Vario dari arah sebaliknya, dan kemudian saksi-saksi mendengar suara "brak", dan truk sudah menabrak tiang telepon dan warung milik saksi Titik, dan ada 2 (dua) korban perempuan yang tergeletak di dekat dump truk yaitu saksi Febri yang masih hidup yang berada di sebelah kanan truk dan sdr. Falinda Asyofin Nikmah yang sudah meninggal dunia yang berada di bawah ban sebelah kiri depan truk, dan kemudian saksi Febri dibawa oleh saksi Sandot ke RSBK Turen dengan menggunakan kendaraan yang berhenti untuk memberi tumpangan, sedangkan sepeda motornya juga tergeletak di sebelah kiri mobil dump truk;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa yang menerangkan Terdakwa yang mengemudikan mobil dump truk dengan Nomor Polisi N-9590-UZ yang telah menabrak sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi S-2657-SH yang dikendarai oleh korban sdr. Falinda yang memboncengkan saksi Febri, dimana sebelumnya Terdakwa yang melaju dari arah utara ke selatan berusaha menghindari sepeda motor tidak dikenal yang akan menyeberang dari arah timur ke barat, dan kemudian Terdakwa berusaha mengerem ternyata rem blong dan terdakwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 574/Pid.B/2017/PN.Kpn.



menghindar ke arah kanan melewati marka jalan, dan tiba-tiba dari arah berlawanan datang sepeda motor Honda Vario yang dikendarai korban sdr. Falinda dan kemudian Terdakwa membanting stir ke arah kanan dan menabrak sepeda motor Honda Vario yang mengenai bumper depan sebelah kiri truk hingga terseret, dan truk baru berhenti setelah menabrak tiang telepon dan teras rumah warga;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas dapat diketahui adanya kurang hati-hatian dari Terdakwa selaku pengemudi mobil dump truk dalam mengemudi, dimana seharusnya Terdakwa dapat menduga dengan melewati marka jalan kemungkinan besar dapat menyebabkan terjadinya benturan dengan kendaraan yang berada dari arah yang berlawanan dengannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mochamad Fatoni dan saksi Febri yang berkesesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan korban Sdr. Falinda yang mengemudikan sepeda motor Honda Vario yang ditabrak oleh truk yang dikemudikan Terdakwa, telah meninggal dunia akibat terjadinya kecelakaan tersebut di atas,

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Visum et Repertum Nomor 17.123/V tanggal 12 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. Saiful Anwar Kota Malang yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Eriko Prawestingtyas, Sp.F., dapat diketahui korban atas nama Falinda Asyrofin N., telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur ke-1 ini telah dipertimbangkan sebagaimana di dalam unsur ke-1 dakwaan kesatu, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali dan akan mengambil alih pertimbangan unsur di atas, sehingga dengan demikian unsur ke-1 ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.2. Yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;**

Menimbang, bahwa unsur ke-2 ini telah dipertimbangkan sebagaimana di dalam unsur ke-2 dakwaan kesatu, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan kembali dan akan mengambil alih pertimbangan unsur di atas, sehingga dengan demikian unsur ke-2 ini telah terpenuhi atas diri Terdakwa;

**Ad.3. Dengan korban luka berat;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 90 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan Luka Berat berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, keadaan luka berat tidak sebatas keadaan-keadaan sebagaimana di dalam pasal 90 KUHP, akan tetapi juga dapat meliputi keadaan-keadaan lain yang menurut pengetahuan umum dapat membahayakan jiwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban Febri yang menerangkan saksi hanya ingat pada saat mobil dump truk bertabrakan dengan sepeda motor Honda Vario yang saksi boncengi dan setelah itu saksi Febri tidak sadarkan diri, dan ketika sadar sudah berada di RS Bokor Turen dan sekitar pukul 19.30 WIB dibawa ke RSUD Kanjuruhan Kepanjen, dan kondisi saksi saat itu kaki kanan robek serta retak di kaki dan jari telunjuk kaki kanan, sampai sekarang kaki kanan masih terasa sakit dan terpincang-pincang ketika untuk berjalan, dan saksi masih rawat jalan di rumah sakit;



Menimbang bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor 125/2017 yang dikeluarkan oleh RSUD Kanjuruhan Kepanjen tertanggal 15 Mei 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Anita Ikwati, atas nama Febri Ida Ramdhani, dengan kesimpulan pemeriksaan didapatkan luka-luka pada wajah dan kaki serta didapatkan patah tulang terbuka pada kaki kanan diperkirakan akibat benturan benda tumpul;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan di atas dapat diketahui saksi korban Febri telah mengalami patah tulang kaki kanan akibat dari kecelakaan tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ke-3 ini telah terpenuhi atas diri terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kumulatif Kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah berdasarkan ketentuan Undang-Undang, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi: S-2657-SH dan 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi: S-2657-SH oleh karena merupakan milik saksi Febri Ida Ramadhani, maka akan dikembalikan kepada saksi tersebut diatas;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. 1 (satu) lembar SIM C nomor 930815560494 atas nama FALINDA ASYROFIN NIKMAH;

oleh karena merupakan milik korban Falinda yang telah meninggal dunia yang merupakan anak dari saksi Mochamad Fatori, maka akan dikembalikan kepada saksi tersebut diatas;

c. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi: N-9590-UJ dan 1 (satu) lembar SIM A nomor 750215290653 atas nama SLAMET;

oleh karena merupakan milik Terdakwa, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban jiwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf l Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SLAMET BIN DARI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia dan korban luka berat** sebagaimana dalam dakwaan kumulatif kesatu dan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 574/Pid.B/2017/PN.Kpn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi: S-2657-SH dan 1 (satu) STNK sepeda motor Honda Vario Nomor Polisi: S-2657-SH;  
Dikembalikan kepada saksi Febri Ida Ramadhari;
  - b. 1 (satu) lembar SIM C nomor 930815560494 atas nama FALINDA ASYROFIN NIKMAH;  
Dikembalikan kepada saksi Mochamad Fatoni;
  - c. 1 (satu) unit Dump Truk Nomor Polisi: N-9590-UZ dan 1 (satu) lembar SIM A nomor 750215290653 atas nama SLAMET;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
  - d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen, pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2017, oleh Surtiyono, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Safruddin, S.H., dan Haga Sentosa Lase, S.H., masing-masing sebagai Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agus Dwi Sudarjono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepanjen, serta dihadiri oleh Sri Mulikah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

?

Hakim Ketua,

Safruddin, S.H.

Surtiyono, S.H., M.H.

Haga Sentosa Lase, S.H.

Panitera Pengganti,

Agus Dwi Sudarjono, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 574/Pid.B/2017/PN.Kpn.